

Peletakan Batu Pertama Site Radar Banjarbaru oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara



Sumber berita:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2025/01/10/peletakan-batu-pertama-site-radar-banjarbaru-oleh-kasau/>

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono tiba di bandara Syamsudin Noor menggunakan pesawat TNI AU jenis Falcon 8X Nomor A-0801 pada pukul 14.00 Wita, Jumat (10/1/2025), untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Site Radar Banjarbaru di jalan Radar Indah, Banjarbaru.

“Jadi tadi sudah kita lihat sendiri, pelaksanaan peletakan batu pertama yang menandakan dimulainya pembangunan Site Radar yang berada di Kota Banjarbaru, keberadaan radar ini adalah salah satu modernisasi alutsista Angkatan Udara,” ujarnya kepada insan pers.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan atensi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Udara, khususnya dalam hal pertahanan dan salah satunya adalah modernisasi alutsista, salah satu modernisasi yang dilaksanakan adalah pengadaan 25 radar baru di seluruh Indonesia.

“13 radar baru nanti akan dibangun di lokasi yang baru, dan 12 yang lainnya akan menggantikan site radar yang lama, untuk 13 radar baru ini dilaksanakan oleh PT. LEN dan 12 lainnya nanti oleh PT. Republik,” terangnya.

Untuk perangkat radar merupakan buatan dari Perancis, sebagian alat-alatnya sudah diproduksi di Indonesia, sementara pengerjaan untuk di Kota Banjarbaru terdapat tiga ring, tiga tempat yang akan dibangun, bangunan penunjang lainnya.

Pada ring satu dengan ring dua satu lokasi, yaitu site-nya sendiri, tempat radarnya beserta pos jaga, perkantoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan di ring tiga berada di perumahan-perumahan tepatnya di kawasan pangkalan udara.

Pada kunjungan kerja Kasau di Banua, Pelaksana Harian Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar turut mendampingi, mulai dari penjemputan di bandara Syamsudin Noor, kegiatan peletakan batu pertama, hingga kembali ke bandara.

Sumber Berita

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2025/01/10/peletakan-batu-pertama-site-radar-banjarbaru-oleh-kasau/>, 10 Januari 2025.
2. <https://lenterakalimantan.net/kabar-banua/radar-baru-untuk-banua-kasau-letakkan-batu-pertama-site-radar-banjarbaru/>, 12 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu